BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email :set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 018/PM.00.02/K.SN-14/01/2023 Pinrang, 26 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan memastikan nama dan data pribadi masyarakat di wilayah Kabupaten Pinrang tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota (DPD) dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum**

Yth.
Bupati Pinrang
Kepala Kepolisian Resor Pinrang
Dandim 1404 Pinrang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Bupati Pinrang, Kepala Kepolisian Resor Pinrang dan Dandim 1404 Pinrang agar:

1) Menyampaikan kepada Bupati Pinrang untuk meneruskan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam lingkungan kerjanya serta masyarakat di wilayah Kabupaten Pinrang untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut, sehingga terdapat dalam daftar pendukung Bakal Galon Anggota DPD dalam Sistem lnformasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.
2) Menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk meneruskan imbauan kepada anggota Kepolisian dalam lingkungan kesatuan masing-masing serta Masyarakat disekitarnya, agar memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut, sehingga terdapat dalam daftar pendukung Bakal Galon Anggota DPD dalam Sistem lnformasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.
3) Menyampaikan kepada Dandim 1404 Pinrang melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk meneruskan imbauan kepada anggota TNI dalam lingkungan kesatuan masing-masing serta masyarakat disekitarnya, agar memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut, sehingga terdapat dalam daftar pendukung Baka! Calon Anggota DPD dalam Sistem lnformasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.
4) Memastikan nama dan data pribadi seluruh pihak yang dilarang memberikan dukungan kepada Sakal Calon Anggota DPD berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di https: //infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Carinik_pendukung. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pinrang, jika nama dan data pribadi terdapat dalam daftar pendukung Baka! Calon Anggata DPD dalam Sistem lnfarmasi Pencalanan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggata DPD, sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 3.

C. Memperhatikan Pasal 129 Peraturan Kamisi Pemilihan Urnum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalanan Persearangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal ca/on anggota DPD.*

(2) *Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Verifikasi Faktual kedua kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD*

(3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL TANGGAPAN. MASYAKARAT. DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX/1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.